BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Jl. Manente Kel. Manente Kec. Tahuna Kab. Kepulauan Sangihe
082353130911 @bpom.kepulauansangihe Loka POM di Kepulauan Sangihe
https://kepulauansangihe.pom.go.id/

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji Syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada tahun 2025.

Pembuatan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Hal tersebut disusun dan disahkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2025 memuat Perjanjian Kinerja dan Indikator, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi upaya perbaikan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada tahun selanjutnya.

Tahuna, 21 Juli 2025

Kepala Loka POM Kab. Kepulauan Sangihe

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN POM DI KAB. KEPL. SANGIHE

Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
DAFTAR GAMBAR 4
DAFTAR LAMPIRAN 5
IKHTISAR EKSEKUTIF 6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 9
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 9
1.3 STRUKTUR ORGANISASI 11
1.4 ISU STRATEGIS 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 19
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 24
2.3 PERJANJIAN KINERJA 26
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 29
2.5 METODE PENGUKURAN 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 33
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA 120
3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA 127
3.4 REALISASI ANGGARAN 127

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN 133
4.2 SARAN 136
LAMPIRAN 137

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rencana Strategis 2025-2029 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.....21

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe 2025.....24

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2025 26

Tabel 2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.....29

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Triwulan II Tahun 2025 33

Tabel 3.2 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.....36

Tabel 3.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT 75

Tabel 3.4 Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT.....78

Tabel 3.5 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu 91

Tabel 3.6 Terlaksanannya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT ……..……..…95

Tabel 3.7 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wiayah kerja UPT …….100

Tabel 3.8 Indeks Pelayanan Publik UPT ……...104

Tabel 3.9 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal..... ……107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe 11

Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.....16

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan.....138
2. Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2025.....144
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025.....147

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Triwulan II Tahun 2025 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe POM tahun 2025-2029, Pengukuran Kinerja Kegiatan Triwulan II tahun 2025, Pengukuran efisiensi kegiatan Triwulan II tahun 2025. Terdapat 8 sasaran strategis kegiatan dengan 22 indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe selama tahun 2025 dimana frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang bulanan, triwulanan dan tahunan.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 22 indikator kinerja kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe. Capaian kinerja pada laporan ini merupakan capaian kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe selama Triwulan II tahun 2025. Hasil capaian tiap sasaran strategis pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian IKU:
   a. **Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan** diperoleh nilai capaian sebesar 117,97% dengan kategori **"Tidak Dapat Disimpulkan"**
   b. **Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan** diperoleh nilai capaian sebesar 114,24% dengan kategori **"Tidak Dapat Disimpulkan"**
   c. **Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar** tidak ada laporan KLB s.d Triwulan II Tahun 2025
   d. **Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan** diperoleh nilai capaian sebesar 108,34% dengan kategori **"Sangat Baik"**
   e. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder** diperoleh nilai capaian sebesar 101,12% dengan kategori **"Sangat Baik"**
   f. **Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan** diperoleh nilai capaian sebesar 109,89% dengan kategori **"Sangat Baik"**

g. **Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan** diperoleh nilai capaian sebesar 104,38% dengan kategori **"Sangat Baik"**

h. **Peresentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan** diperoleh nilai capaian sebesar 109,26% dengan kategori **"Sangat Baik"**

i. **Peresentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan** diperoleh nilai capaian sebesar 109,45% dengan kategori **"Sangat Baik"**

2. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian IKU:

   a. **Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium** diperoleh nilai capaian sebesar 100,00% dengan kategori **"Baik"**

3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing Wilayah kerja UPT dengan capaian IKU:

   a. **Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** diperoleh nilai capaian sebesar 101,40% dengan kategori **"Sangat Baik"**

   b. **Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan** diperoleh nilai capaian sebesar 100,00% dengan kategori **"Baik"**

   c. **Jumlah desa pangan aman** diperoleh nilai capaian sebesar 100,00% dengan kategori **"Baik"**

   d. **Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas** diperoleh nilai capaian sebesar 100,00% dengan kategori **"Baik"**

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan capaian IKU:

   a. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan diperoleh nilai capaian sebesar 100,00% dengan kategori **"Baik"**

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan capaian IKU:
   a. **Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT** diperoleh nilai capaian sebesar 94,45% dengan kategori **"Baik"**
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT dengan capaian IKU:
   a. **Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar** diperoleh nilai capaian sebesar 100,00% dengan kategori **"Baik"**
7. Layanan Publik UPT yang prima dengan capaian IKU yaitu:
   a. **Indeks Pelayanan Publik UPT** belum dilakukan penilaian dikarenakan perhitungannya dilakukan di akhir tahun.
8. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal dengan capaian IKU:
   a. **Nilai AKIP UPT BPOM** belum dilakukan penilaian dikarenakan perhitungannya dilakukan di akhir tahun.
   b. **Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM** belum dilakukan penilaian dikarenakan perhitungannya dilakukan di akhir tahun.
   c. **Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM** belum dilakukan penilaian dikarenakan perhitungannya dilakukan di akhir tahun.
   d. **Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT** diperoleh nilai capaian sebesar 100,00% dengan kategori **"Baik"**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe merupakan salah satu UPT BPOM yang memiliki tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan dengan Wilayah kerja mencakup 3 (Tiga) Kabupaten Kepulauan yang ada di Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO). Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe mencakup 3 Kepulauan yang berada di Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan letak geografis yang cukup dekat dengan Negara Filipina dengan total Luas Wilayah kira-kira 2.263 km². (Sumber : Badan Pusat Statistik tiap Kabupaten). Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagian besar merupakan wilayah kepulauan yang mana antar kabupaten maupun antar kecamatan sebagian besar dipisahkan oleh lautan, sehingga sarana transportasi yang paling umum digunakan adalah sarana transportasi laut seperti kapal laut, speed boat, maupun perahu tradisional. Adapun sarana transportasi udara masih terbatas dalam ketersediaannya. Hal tersebut berdampak pada cost (biaya) transportasi yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan pelaksanaan pengawasan relatif besar. Selain itu, berdampak pada waktu tempuh untuk menjangkau wilayah pengawasan menjadi lebih lama. Untuk mengatasi keterbatasan sarana transportasi regular yang tersedia, maka beberapa perjalanan dilakukan dengan kendaraan sewa khususnya untuk menjangkau daerah-daerah kategori 3 T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Unit Pelaksana Teknis BPOM yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Kepala, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepada Badan yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT Badan POM di daerah yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pada Tanggal 12 Oktober 2021, Loka POM di di Kab. Kepulauan Sangihe telah ditetapkan menjadi satker mandiri berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.

HK.02.02.1.2.10.21.412 Tahun 2021 Tentang Satuan Kerja Mandiri Loka Pengawas Obat dan Makanan. DIPA sudah terpisah dari Balai Besar POM di Manado dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran. Adapun wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tugas

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai salah satu unit pelaksana teknis BPOM mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4) pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5) pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6) pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

10) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12) pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe:

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

1.4. Isu Strategis

Isu Internal

Isu internal yang berkorelasi secara langsung dengan upaya pencapaian target kinerja adalah tersedianya jumlah dan kompetensi SDM yang memadai dan ketersediaan sarana prasarana yang terkait langsung dengan pengawasan Obat dan Makanan.

1. **Sarana dan Prasarana**

   a. Luas Tanah dan Bangunan (m²)

   Kantor Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang terletak di Kota Tahuna merupakan milik sendiri dengan luas bangunan 182 m² berdiri di atas tanah seluas 2.899 m² dengan alamat Jl. Manente Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe. Adapun bangunan kantor saat ini dibangun pada tahun 2006 diperuntukan saat itu sebagai Pos POM. Saat ini kantor Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dipandang perlu dilakukan penambahan pembangunan gedung untuk dapat memanfaatkan lahan yang masih kosong, sedangkan untuk jangka pendek akan dilakukan mekanisme sewa gedung tambahan untuk mengantisipasi penambahan jumlah Sumber Daya Manusia.

   b. Status Kepemilikan Tanah

   Tanah lokasi berdirinya Kantor Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe saat ini merupakan hibah dari Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Sangihe dengan No. Sertifikat : 33/HP/BPN18.06/2020, Tanggal 30/06/2020 dengan luas 799m². Selanjutnya dalam rangka peningkatan sarana prasarana perkantoran untuk menunjang kinerja pengawasan Loka POM di Kab Kepualauan Sangihe yang semakin tinggi, pada tahun 2022 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe kembali berhasil mendapatkan tambahan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Sangihe seluas 2100m² dengan No. Sertifikat : 116/SKHP/BPN 18-06/XII/2022, Tanggal 05/12/2022 yang berlokasi tepat di samping kantor dan tanah eksisting. Dengan demikian, luas lahan tanah milik Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang diperuntukan untuk pembangunan perluasan gedung

kantor saat ini menjadi 2.899m².

c. Rumah Dinas

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal, perlu ditunjang dengan adanya fasilitas yang memadai termasuk rumah dinas. Rumah Dinas Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe status kepemilikannya adalah sewa dan diperuntukan bagi Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

d. Penerangan:

Untuk menunjang aktivitas perkantoran, kantor Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe difasilitasi dengan daya Listrik dari PLN sebesar 6,6 kVA, hal ini akan dilakukan peningkatan daya sejalan dengan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas perkantoran yang membutuhkan daya tambahan listrik. Saat ini sudah dialokasikan anggaran untuk sumber listrik cadangan darurat jika terjadi pemadaman arus listrik dari PLN dengan cara pengadaan generator baru, hali ini sekaligus menggantikan generator sebelumnya yang telah dilelang karena kondisi rusak berat.

e. Sarana Komunikasi

Loka POM di Ka. Kepulauan Sangihe terus berupaya secara konsisten menjadi badan publik yang informatif membagikan informasi obat dan makanan kepada masyarakat dengan cara memfasilitasi masyarakat luas untuk memperoleh informasi obat dan makanan disamping juga menerima laporan pengaduan konsumen, kanal sarana komunikasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dimaksud yaitu ;

1. Hotline ULPK : 0823 5313 0911
2. Sosial media :
   a. Instagram : @bpom.kepulauansangihe
   b. Facebook : Loka POM di Kepulauan Sangihe
   c. YouTube : Loka POM di Kepulauan Sangihe
   d. Tiktok : Loka POM di Sangihe
3. Alamat Email : lokapomsangihe@gmail.com
4. Subsite : kepulauansangihe.pom.go.id

f. Sumber Air

Sumber Air yang digunakan kantor Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe seluruhnya berasal dari PDAM. Untuk mengantisipasi ketersediaan air tetap tercukupi sesuai dengan kebutuhan, maka telah dilakukan pengadaan penampungan cadangan air berupa tanki air yang cukup memadai.

g. Kendaraan

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan yang lebih optimal, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe saat ini memiliki kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional berupa:

1. Kendaraan Roda Empat :
   - 1 Unit Toyota Rush sebagai mobil dinas jabatan Kepala Loka POM dengan status BMN
   - 1 Unit Mobil Toyota Hilux sebagai Mobil Laboratorium Keliling dengan status BMN
2. Kendaraan Roda Dua :
   - 1 Unit Yamaha NMAX sebagai kendaraan fungsional dengan status BMN
   - 1 Unit Yamaha All New 2017 sebagai kendaraan fungsional dengan status BMN

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah Sumber Daya Manusia Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Sebanyak 27 Orang, Terdiri Atas 20 ASN dan 7 Tenaga Alihdaya.

3. Anggaran

Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe memperoleh alokasi anggaran TA 2025 sebesar Rp3.692.640.000,00 sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-063.01.2.690472/2025 Tanggal 2 Desember 2024. Selama periode berjalan s.d Bulan Juni 2025, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah melakukan

revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 4 kali dari DIPA awal. Hasil revisi ini menyebabkan kenaikan anggaran menjadi Rp3.733.890.000,00.

Jenis Belanja	Pagu TA 2025*
Belanja Pegawai	906.842.000
Belanja Barang	2.597.048.000
Belanja Modal	230.000.000
Total	**3.733.890.000**

Isu Eksternal

Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang terbentang luas terletak diantara Pulau Sulawesi dan Pulau Mindanao Filipina berada di bibir Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik keseluruhan merupakan wilayah kabupaten kepulauan. Berkantor di Kota Tahuna Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Sangihe, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, untuk menjalankan tugas pegawasan dari kabupaten satu dengan kabupaten lainya umumnya menggunakan moda transportasi kapal laut. Berikut gambaran umum wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan dari Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe ;

1. Luas Wilayah Kerja

Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe mencakup 3 Kabupaten Kepulauan yang berada di bagian utara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan letak geografis yang cukup dekat dengan Negara Filipina dengan total Luas Wilayah kira-kira 2.263 km². (*Sumber : Badan Pusat Statistik tiap Kabupaten*)

2. Jumlah Kabupaten / Kota

Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe mencakup 3 (Tiga) Kabupaten yaitu ;

1. Kabupaten Kepulauan Sangihe

2. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO)
3. Kabupaten Kepulauan Talaud

Wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe berbatasan dengan beberapa daerah dan bentangan laut yang ada disekitarnya, yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Filipina
2. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara
4. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi

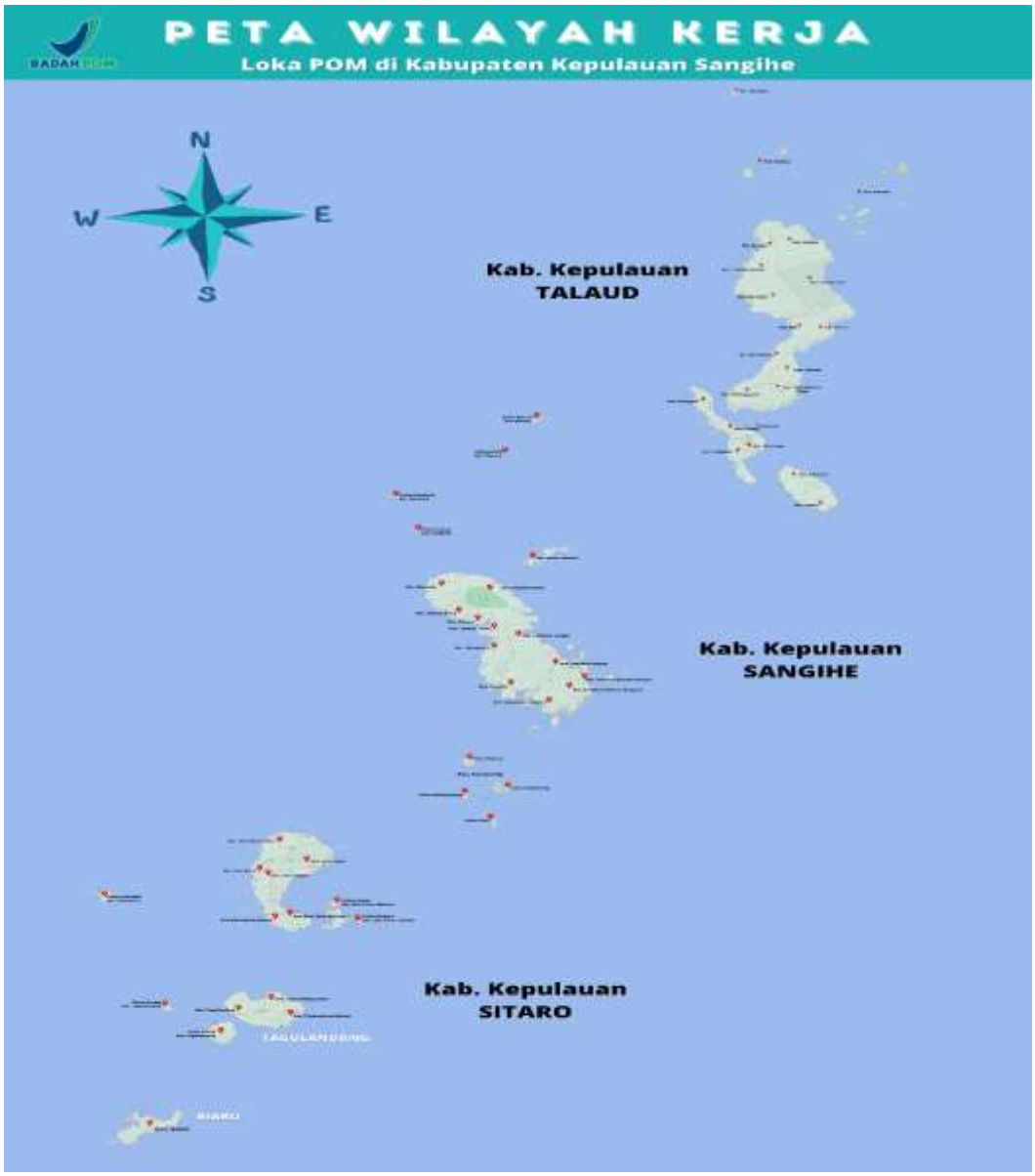

Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

3. Pola Transportasi di Wilayah Kerja

Sebagaimana letak geografis wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe maka sarana transportasi yang paling umum digunakan dalam pengawasan adalah sarana transportasi laut seperti kapal laut, speed boat, maupun perahu tradisional. Adapun sarana transportasi udara menggunakan pesawat udara masih terbatas dalam ketersediaannya namun saat ini sudah lebih baik dibanding tahun sebelumnya karena sudah terdapat 2 (dua) maskapai penerbangan. Penggunaan moda transportasi laut akan berdampak pada waktu yang diperlukan dalam perjalanan pelaksanaan pengawasan menjadi relatif lama untuk dapat menjangkau wilayah pengawasan. Untuk mengatasi keterbatasan sarana transportasi regular yang tersedia, beberapa perjalanan di suatu kabupaten kepulauan dilakukan dengan mekanisme sewa kendaraan khususnya untuk menjangkau daerah-daerah kecamatan dengan kategori 3 T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

4. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Lamanya waktu tempuh yang dibutuhkan petugas dari kantor Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkedudukan di Kota Tahuna Kab. Kepulauan Sangihe ke daerah pengawasan bervariasi. Waktu tempuh perjalanan dengan kategori masih dalam wilayah Kab. Kepulauan Sangihe adalah 30 menit ke daerah pusat kota Kab. Kepulauan Sangihe dan terjauh ke Kecamatan Marore (Pulau Marore) dengan waktu tempuh 16 (Enam Belas) jam menggunakan Kapal Reguler milik PT PELNI. Adapun waktu tempuh perjalanan ke wilayah pengawasan luar kota yaitu Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan titik terjauh di Kecamatan Biaro (Pulau Biaro) 6 (Enam) jam menggunakan transportasi laut dan ke Kab. Kepulauan Talaud dengan titik terjauh Kecamatan Miangas (Pulau Miangas) yang membutuhkan waktu tempuh selama ± 63 jam melalui Kapal Laut Reguler milik PT PELNI. Keterjangkauan pengawasan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dapat dilihat pada lampiran tabel 24. Lama waktu perjalanan ini juga bergantung pada kondisi cuaca yang terjadi saat itu. Petugas beberapa kali berhadapan

dengan kondisi cuaca yang buruk sehingga menghambat pelaksanaan perjalanan dalam menjangkau daerah pengawasan oleh karena adanya pembatalan ataupun perubahan jadwal operasional sarana transportasi yang tersedia. Sedangkan apabila tersedia pesawat udara maka jarak tempuh pengawasan paling jauh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah ± 35 menit.

5. **Waktu Yang Diperlukan Dalam Pengawasan Satu Wilayah Kerja**

   Waktu yang diperlukan untuk melakukan pengawasan di satu wilayah pengawasan bervariasi. Pengawasan dalam kota untuk beberapa kecamatan selain Tahuna yang merupakan Ibu Kota Kab. Kepulauan Sangihe diperlukan perjalanan pergi pulang diatas 8 (Delapan) jam sedangkan pengawasan keluar kota seperti Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro rata-rata 4 (Empat) hari kerja dan pengawasan ke Kabupaten Kepulauan Talaud rata-rata 5 (Lima) hari.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk adalah:

Visi

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**: BPOM berupaya

memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. **Masyarakat Sehat**: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu.

Misi

1) **Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.**
2) **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.**
3) **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.**
4) **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di**

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi BPOM, serta mewujudkan

kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah menyusun sasaran kegiatan untuk periode 2025 – 2029 yang mendukung sasaran strategis Badan POM. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Berikut 8 delapan) sasaran strategis dengan 22 (dua puluh dua) indicator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029.

Tabel 2.1. Rencana Strategis 2025-2029 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET RENSTRA				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	87.50	88.75	90.00	91.25
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	91	92	93	94
		3	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100
		4	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	86	87	88	89
		5	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83	84	85	86	87
		6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		7	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.25	96.00	96.75	97.50	98.00

		8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		9	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.20	93.40	94.60	95.80	97.00
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	10	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	12	13	16	20
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.52	85.36	86.21	87.05	87.90
		12	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	2	2	2	2	2
		13	Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1	1
		14	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	15	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15.38	30.77	46.15	69.23	100
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	16	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	86	87	88	89
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	17	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	91	92	93	94
7	Layanan Publik UPT yang Prima	18	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.05	4.15	4.25	4.35	4.51
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah	19	Nilai AKIP UPT BPOM	78,93	79,93	80,93	81,93	82,93

	Unit Organisasi yang Optimal	20	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		21	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.82	3.2	3.3	3.5	3.55
		22	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	100	100	100	100

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2025 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25
		2	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89
		3	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100
		4	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		5	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83
		6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		7	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.25
		8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		9	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.20

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	10	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.52
		12	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	2
		13	Jumlah desa pangan aman	1
		14	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	15	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15.38
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	16	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	17	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90
7	Layanan Publik UPT yang Prima	18	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.05
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	19	Nilai AKIP UPT BPOM	78,93
		20	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		21	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.82
		22	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe tahun 2025-2029. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe memperoleh alokasi anggaran TA 2025 sebesar Rp3.692.640.000,00 sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-063.01.2.690472/2025 Tanggal 2 Desember 2024. Selama periode berjalan s.d Bulan Juni 2025, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 4 kali dari DIPA awal. Hasil revisi ini menyebabkan kenaikan anggaran menjadi Rp3.733.890.000,00.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25
3	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89
4	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100
5	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
6	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83
8	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
9	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.25
10	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
11	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.20
13	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.52
15	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	2
16	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	1
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15.38
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
20	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90
21	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.05
22	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	78,93
23	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
24	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.82
25	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100
Kegiatan :			**Anggaran**
1.	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Rp. 1.535.798.000
2.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM		Rp. 2.198.092.000
			Rp 3.733.890.000

Pada tahun 2025, terdapat penambahan Indikator Direktif untuk Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, yaitu :

1. Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri
2. Nilai Pengelolaan Kearsipan
3. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
4. Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Negara (BMN)

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. Persentase Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Provinsi/ Kabupaten/ KotaNegara (BMN)

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan di tiap bulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap bulan pada tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

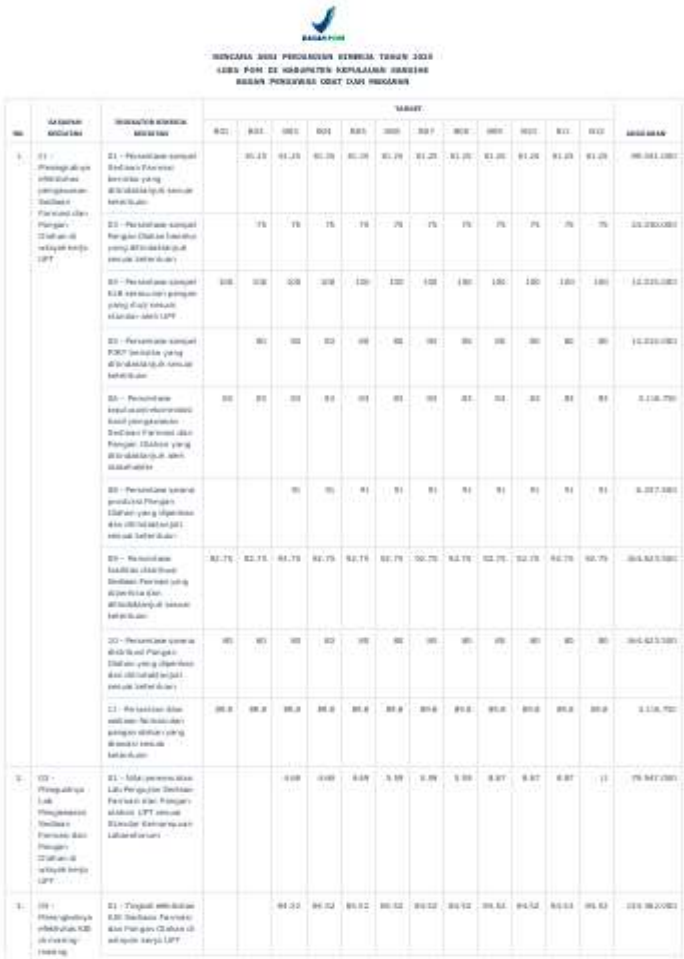

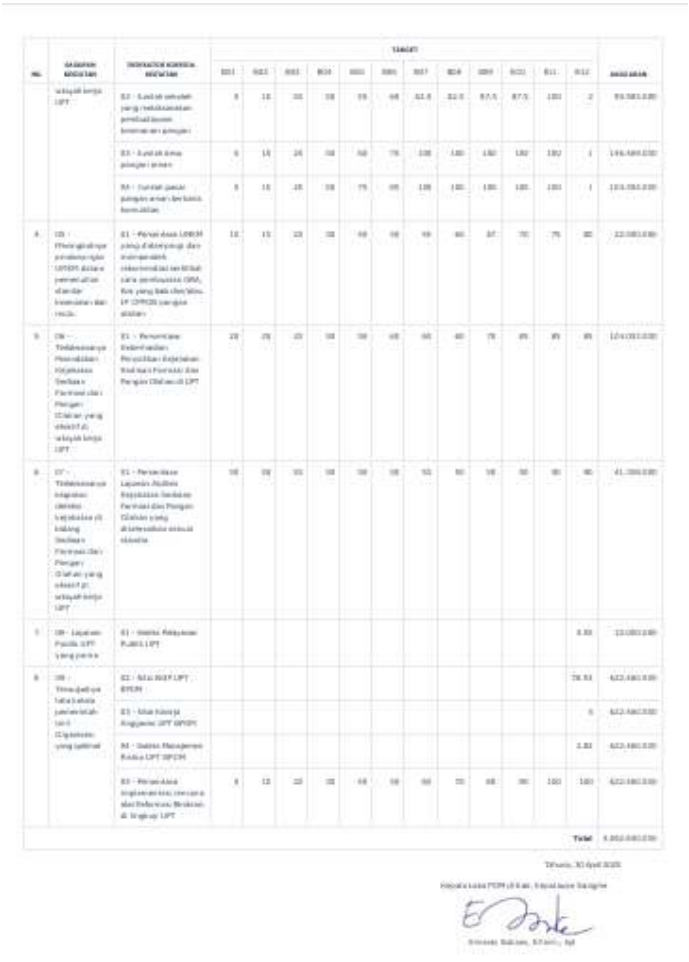

2.5 METODE PENGUKURAN

Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

(1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan

(2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak dapat Disimpulkan	> 110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x < 90%	
Kurang	< 60%	

Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

a) Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib.

b) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.

c) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu ePerformance melalui tautan:

https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.

d) Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
   1. valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
   2. reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
   3. obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.

Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

b) NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

(1) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

(2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil

evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi

Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	> 110%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% < x ≤ 20%	

Predikat kinerja organisasi tersebut akan menentukan pola distribusi kinerja yang digunakan sebagai pertimbangan bagi Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya.

Analisis Akuntabilitas kinerja ditetapkan dengan melakukan perbandingann Realisasi Kinerja Triwulan dengan target Tahun 2025. Penetapan predikat capaian kinerja organisasi dinyatakan sebagai berikut :

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/ Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x< 70).	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2025, capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah diperjanjikan 8 sasaran strategis dan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

3.1 Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis		Nama Indikator		Indikator		
				Target TW II	Realisasi TW II	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25	95,77	**117,87**
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	85,68	**114,24**
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	**-**
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	86,67	**108,34**

		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83	83,93	**101,12**
		6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	**109,89**
		7	Persensate fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,75	96,81	**104,38**
		8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	87,41	**109,26**
		9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,8	98,29	**109,45**
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	10	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	5,59	5,59	**100,00**
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,52	85,70	**101,40**
		12	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	60	60	**100,00**
		13	Jumlah desa pangan aman	75	75	**100,00**
		14	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	85	85	**100,00**
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	15	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	50	50	**100,00**
5	Terlaksanannya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	16	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di UPT	60	56,67	**94,45**
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wiayah kerja UPT	17	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	**100,00**
7	Layanan Publik UPT yang prima	18	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	**-**
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	19	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	**-**
		20	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	**-**

		21	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-
		22	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50	50	**100,00**

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja, terdapat 5 Indikator belum dilakukan perhitungan, 8 Indikator dengan kategori **BAIK**, 7 Indikator dengan kategori **SANGAT BAIK** dan 2 Indikator dengan kategori **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN.**

Berdasarkan data capaian pada setiap Indikator Kinerja tersebut, dilakukan pengukuran capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan capaian sebesar **103,43%** dan mendapatkan predikat **Istimewa.** Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan 1 yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT yang merupakan *stakeholder perspektif* dan *internal perspektif*, terdiri dari 10 indikator kinerja yaitu Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah berhasil mewujudkan efektivitas pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

3.2 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25	95,77	**117,87**	**Tidak Dapat Disimpulkan**

2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	85,68	**114,24**	**Tidak Dapat Disimpulkan**
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	**-**	**-**
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	86,67	**108,34**	**Sangat Baik**
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83	83,93	**101,12**	**Sangat Baik**
6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	**109,89**	**Sangat Baik**
7	Persensate fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,75	96,81	**104,38**	**Sangat Baik**
8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	87,41	**109,26**	**Sangat Baik**
9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,8	98,29	**109,45**	**Sangat Baik**

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25	95,77	**117,87**	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%),

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%).

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20%)

20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Balai POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) 10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2 Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling.

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%.

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan =(a1 + a2) /2 Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

   Catatan:

   Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

   Mencakup penentuan kesimpulan:

   1. Penandaan
   2. Pengujian
   3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

   Catatan:

   Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan (a1 + a2) /2

   Keterangan:

   a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

   a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

   *) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan

pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

c. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 adalah 95,77%, diperoleh dari hasil pemeriksaan 91 sampel Sediaan Farmasi yang dilakukan olah Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rincian Sampel Obat sebanyak 23 sampel, Sampael Obat Bahan Alam (OBA) sebanyak 19 sampel, Sampel Suplemen Kesehatan (SK) sebanyak 6 sampel dan Kosmetik sebanyak 43 sampel. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil dengan realisasi 95,77%. Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu dengan capaian 117,87% dengan kategori "**Tidak Dapat Disimpulkan**"

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25	95,77	**117,87%**	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II tahun 2025 (95,77%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (81,25%), tercapai sebesar 117,87% dengan kategori Tercapai/ Melampaui, tetapi perlu upaya untuk mempertahankan capaian hingga akhir tahun. Kegiatan koordinasi pengujian ke balai penguji terkait dengan hasil uji perlu dilaksanakan secara konsisten dan optimal, serta penyesuaian rencana pelaksanaan setelah adanya relaksasi anggaran pada kegiatan dapat dilakukan agar capaian untuk triwulan selanjutnya dapat tercapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Capaian indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 mendapatkan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Beberapa kegiatan mendukung pencapaian keberhasilan tersebut adalah

1. Pelaksanaan kegiatan sampling Sediaan Farmasi dilakukan sesuai dengah pedoman sampling dan sesuai dengan perencanaan sampling yang telah disusun, walaupun terjadi beberapa perubahan perencanaan sampling karena adanya blokir anggaran.
2. Pengelolaan pengiriman dan penyimpanan sampel Sediaan Farmasi yang baik mampu mempertahankan kualitas sampel dengan baik, sehingga hasil uji yang didapatkan menggambarkan kualitas produk yang sesungguhnya
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik kepada Balai penguji
4. Melakukan identifikasi kategori penilaian pada indikator kinerja "Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan" dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil

Upaya Perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan adalah

1. Terus berupaya melakukan koordinasi secara rutin kepada Balai Penguji serta melakukan penyusunan target sampling dan pengujian berdasarkan pedoman prioritas sampling
2. Melakukan penyesuaian perencanaan sampling Sediaan Farmasi setelah dilakukan relaksasi anggaran
3. Meningkatkan frekuensi pembinaan secara berkala terhadap pemilik sarana distribusi produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
4. Melakukan sampling sesuai kategori dan sub kategori yang tertera dalam Pedoman Sampling Sediaan Farmasi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/ kegiatan yang dapat mendukung capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

- Melakukan koordinasi antara substansi Pemeriksaan dan substansi Pengujian di Balai terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di akhir tahun sebelum tahun berjalan untuk sampel regionalisasi dan di awal tahun berjalan untuk sampel rutin lainnya.
- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang di kemasan produk tersebut.

2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	85,68	**114,24**	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = **20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F**

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% \text{ B3} = \frac{Total\ pembilang\ (B1+B2+B3)}{Total\ penyebut\ (B1+B2+B3)} \text{ x } 100\%$$

Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti

sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 adalah 85,68%, diperoleh dari hasil pemeriksaan 37 sampel Pangan olahan yang dilakukan olah Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe. Tindak lanjut pada sampel Pangan Olahan melibatkan beberapa tahap, dimulai dari kesesuaian target sampel, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan sampling dan pengujian dengan realisasi 85,68%. Capaian Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 telah mencapai target yaitu 114,24% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	85,68	**114,24**	Tercapai/Melampaui

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II (85,68%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (75%), sudah tercapai sebesar 114,24% dengan kategori Tercapai/ Melampaui, tetapi tetap perlu upaya untuk mempertahankan capaian hingga akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Capaian indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 mendapatkan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Beberapa kegiatan mendukung pencapaian keberhasilan tersebut adalah

1. Pelaksanaan kegiatan sampling Pangan Olahan dilakukan sesuai dengah pedoman sampling dan sesuai dengan perencanaan sampling yang telah disusun, walaupun terjadi beberapa perubahan perencanaan sampling karena adanya blokir anggaran.
2. Pengelolaan pengiriman dan penyimpanan sampel Pangan Olahan yang baik mampu mempertahankan kualitas sampel dengan baik, sehingga hasil uji yang didapatkan menggambarkan kualitas produk yang sesungguhnya
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik kepada Balai penguji
4. Melakukan identifikasi kategori penilaian pada indikator kinerja "Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan" dimulai dari kesesuaian target sampel, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Upaya Perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan adalah

1. Terus berupaya melakukan koordinasi secara rutin kepada Balai Penguji serta melakukan penyusunan target sampling dan pengujian berdasarkan pedoman prioritas sampling
2. Melakukan penyesuaian perencanaan sampling Pangan Olahan setelah dilakukan relaksasi anggaran
3. Meningkatkan frekuensi pembinaan secara berkala terhadap pemilik sarana distribusi produk Pangan Olahan
4. Melakukan sampling sesuai kategori dan sub kategori yang tertera dalam Pedoman Sampling Pangan Olahan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/ kegiatan yang dapat mendukung capaian Persentase

Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

- Adanya koordinasi di awal tahun antara substansi pemeriksaan dengan subtansi Pengujian di Balai terkait perencanaan sampling dan pengujian.
- Saat inpeksi rutin ke sarana pangan dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluwarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	-	-

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma\ (30\% \times A_1, A_2, \ldots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \ldots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \ldots, C_n)}{n}$$

Keterangan :

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter

uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = Total sampel

Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji

Penilaian indikator kinerja ini pada Triwulan II belum dapat dilakukan, dikarenakan masih dalam proses pembahasan oleh unit pengampu, sehingga dikeluarkan dari perhitungan indikator pada Triwulan II.

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	-

Indikator kinerja ini belum dapat dilakukan penilaian dikarenakan sampai dengan Bulan Juni 2025 tidak ada laporan KLB, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2025.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Tidak terdapat analisa pennyebab keberhasilan maupun kegagalan pada indikator ini dikarenakan belum dapat dilakukan penilaian pada Triwulan II ini.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tidak terdapat analisa pennyebab keberhasilan maupun kegagalan pada indikator ini dikarenakan belum dapat dilakukan penilaian pada Triwulan II ini.

4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	86,67	**108,34**	**Sangat Baik**

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel PIRT) x 100%

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil TW 1/ Total sampel PIRT) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total sampel PIRT) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak

dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel PIRT yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat) x 100%

Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP- IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Realisasi Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 adalah 86.67%, diperoleh dari hasil pemeriksaan 9 sampel PIRT yang dilakukan olah Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe. Tindak lanjut pada sampel PIRT terdiri dari beberapa tahap, dimulai dari Kesesuaian target sampel PIRT, Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan Pengambilan Kesimpulan, Ketepatan waktu pengambilan sampel, Ketepatan waktu pelaporan, Tindak lanjut Sampel PIRT dengan realisasi 86,67%. Capaian Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu 108,34% dengan kategori “Sangat Baik”

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	86,67	**108,34**	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II Tahun 2025 (86,67%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (80%), sudah tercapai sebesar 108,34% dengan kategori Tercapai/ Melampaui, tetapi tetap perlu upaya untuk mempertahankan capaian hingga akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Capaian indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 mendapatkan kategori Sangat Baik. Beberapa kegiatan mendukung pencapaian keberhasilan tersebut adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan sampling PIRT dilakukan sesuai dengah pedoman sampling dan sesuai dengan perencanaan sampling yang telah disusun, walaupun terjadi beberapa perubahan perencanaan sampling karena adanya blokir anggaran.
2. Pengelolaan pengiriman dan penyimpanan sampel PIRT yang baik mampu mempertahankan kualitas sampel dengan baik, sehingga hasil uji yang didapatkan menggambarkan kualitas produk yang sesungguhnya
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik kepada Balai penguji
4. Melakukan identifikasi kategori penilaian pada indikator kinerja "Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan" dimulai dari Kesesuaian target sampel PIRT, Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan

Pengambilan Kesimpulan, Ketepatan waktu pengambilan sampel, Ketepatan waktu pelaporan, Tindak lanjut Sampel PIRT

Upaya Perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan adalah

1. Terus berupaya melakukan koordinasi secara rutin kepada Balai Penguji serta melakukan penyusunan target sampling dan pengujian berdasarkan pedoman sampling
2. Melakukan penyesuaian perencanaan sampling PIRT setelah dilakukan relaksasi anggaran
4. Meningkatkan frekuensi pembinaan secara berkala terhadap pemilik sarana distribusi produk PIRT
5. Melakukan sampling sesuai kategori dan sub kategori yang tertera dalam Pedoman Sampling PIRT

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/ kegiatan yang dapat mendukung capaian Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

- Adanya koordinasi di awal tahun antara substansi pemeriksaan dengan subtansi Pengujian di Balai terkait perencanaan sampling dan pengujian.
- Saat inpeksi rutin ke sarana pangan dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
- Pembinaan ke pemilik sarana produksi UMKM maupun pelaku usaha produk pangan jajanan anak sekolah agar memproduksi dan mengedarkan produk pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus memenuhi syarat higiene dan sanitasi, mempunyai nomor izin edar sesuai ketentuan, tidak

kedaluwarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang di persyaratkan.

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83	83,93	**101,12**	**Sangat Baik**

Perhitungan Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

Keterangan:

A. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha x 100%

B. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Hasil capaian bisa dilihat pada tabel berikut,

Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan

Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan II tahun 2025 adalah 83,93%, diperoleh dari Rekomendasi yang di tindak lanjuti Oleh Pelaku Usaha sebanyak 19 keputusan/ rekomendasi dari 28 keputusan/ rekomendasi yang diterima dengan capaian 67,86% dan Rekomendasi yang di tindak lanjuti Oleh Lintas Sektor sebanyak 9 keputusan/ rekomendasi dari 9 keputusan/ rekomendasi yang diterima dengan capaian 100%.

Capaian Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu 101,12% dengan kategori “Sangat Baik”

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83	83,93	**101,12**	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada Triwulan II (83,93%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (83%), sudah tercapai sebesar 101,12% dengan kategori Tercapai/Melampaui, tetapi tetap perlu upaya untuk mempertahankan capaian hingga akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder disebabkan karena meningkatnya kesadaran dari pelaku usaha maupun lintas sektor untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut/ *feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

Upaya yang akan dilakukan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe untuk mencapai indikator kinerja ini ialah

1. Melakukan tindakan pro aktif untuk meningkatkan respon feedback dari pelaku usaha terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan melalui pendampingan Jemput Bola CAPA dari Tim Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
2. Melakukan proses monitoring dan verifikasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan masih terus berproses sampai dengan akhir tahun.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah melakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe agar memberikan *feedback* atas hasil pemeriksaan sarana dan juga tindak lanjut dari instansi pemerintah daerah.

6. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	**109,89**	**Sangat Baik**

Perhitungan indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebagai berikut :

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa x 100%

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:
  a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
  b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
  c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
     i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
     ii. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK)
     iii. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK)
  d. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 adalah 100%, diperoleh dari Pengawasan sarana Produksi Kosmetik dengan indikator Pelaksanaan inspeksi, Kelengkapan/ kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat, akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi dan Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana.

Capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan pada triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu 109,89% dengan kategori “Sangat Baik”

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	**109,89**	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II (100%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (91%), sudah tercapai sebesar 100,89% dengan kategori Tercapai/Melampaui, tetapi tetap perlu upaya untuk mempertahankan capaian hingga akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Analisis Keberhasilan capaian indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah dengan melakukan pengawasan sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) sesuai dengan ketentuan meliputi kesesuain Pelaksanaan inspeksi, Kelengkapan/ kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat, akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi dan Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana, serta memberikan pemahaman kepada pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan yang berlaku serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap aspek fisik bangunan, sanitasi, hygiene dan tindakan pengawasan.

Upaya yang dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan dari sarana sampai dinyatakan close
2. Pelaku usaha Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) masih membutuhkan pendampingan /binaan dari regulator terkait aspek cara produksi yang baik dan implementasinya.
3. Melakukan pengawasan sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) sesuai dengan ketentuan, serta memberikan pemahaman kepada pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator Persentase sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah:

1. Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan,
2. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.

7. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persensate fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,75	96,81	**104,38**	**Sangat Baik**

Perhitungan indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjut (b)

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk

menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B)

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%.

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

b) Kesesuaian Tindaklanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan. Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%.

c) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

Realisasi Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 adalah 96,81%, diperoleh dari Pengawasan sarana distribusi Obat, sarana distribusi OBA, sarana distribusi Suplemen Kesehatan dan sarana distribusi Kosmetik.

Capaian Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu 104,38% dengan kategori “Sangat Baik”

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persensate fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,75	96,81	**104,38**	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan (96,81%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (92,75%), sudah tercapai sebesar 104,38% dengan kategori Tercapai/Melampaui, tetapi tetap perlu upaya untuk mempertahankan capaian hingga akhir tahun

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Beberapa hal yang menyebakan ketercapaian kinerja antara lain:

- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap produk-produk yang boleh diedarkan pada wilayah Indonesia
- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pengelolaan produk sediaan farmasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Adanya kerjasama yang baik antara UPT dengan pelaku usaha maupun lintas sektor dalam hal memastikan produk dan kegiatan peredaran dapat dilakukan dengan baik

Adapun hal dapat menjadi tantangan dan peluang dalam hal mencapai indikator kinerja antara lain:

- Meningkatnya cakupan luas wilayah pengawasan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sehingga perlu adanya pendekatan kembali kepada pelaku usaha dan lintas sektor di wilayah pengawasan terkait.
- Jumlah sumber daya manusia terutama di fungsi pemeriksaan yang terbatas tidak mencukupi pada beban kerja yang ada.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan paparan pada poin sebelumnya, dapat dikonklusikan bahwa pembinaan kepada pelaku usaha harus terus menerus dilakukan. Baik itu pembinaan terkait cara distribusi yang baik maupun edukasi terhadap produk produk yang boleh diedarkan di wilayah negara Indonesia. Kesadaran pelaku usaha untuk terus konsisten melakukan cara distribusi yang baik maupun memilih produk untuk dijual harus selalu ditingkatkan. Pelaku usaha sebaiknya tetap beri sosialisasi dan pengertian bahwa mereka juga turut andil dalam sistem pengawasan peredaran Sediaan Farmasi.

Selain itu perlu dilakukan kegiatan yang dapat meningkatkan capaian kinerja seperti:

- Sosialisasi SOP dan refreshment pedoman terkait pengawasan sarana distribusi Sediaan Farmasi kepada masing-masing petugas.
- Melakukan pendekatan secara intensif kepada pelaku usaha maupun lintas sektor baik dilakukan secara langsung saat pemeriksaan atau dilakukan kegiatan sosialisasi terkait peraturan peredaraan sediaan farmasi di Indonesia.

8. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	87,41	**109,26**	**Sangat Baik**

Perhitungan indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = A+B+C

A. = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

B. = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

C. = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 adalah 87,41%, diperoleh dari hasil Pengawasan pada 19 sarana Distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) dengan indikator Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa, Ketepatan waktu pelaporan dan Kesesuaian tindak lanjut (TL) pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu 109,26% dengan kategori “Sangat Baik”

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	87,41	109,26	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II (87,41%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (80%), sudah tercapai sebesar 109,26%. tetapi tetap perlu upaya untuk mempertahankan capaian hingga akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Analisis penyebab keberhasilan pada indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah kesesuain pada pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa, kesesuaian pada Ketepatan waktu pelaporan dan Kesesuaian tindak lanjut (TL) pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana serta tingginya angka kepatuhan pelaku usaha, sehingga tidak banyak ditemukan produk tanpa izin edar (TIE) dan kedaluwarsa di pasaran, Kegiatan pembinaan yang dilakukan membawa dampak untuk peningkatan kepatuhan pelaku usaha

Upaya yang dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan adalah

1. Melakukan pembinaan ke sarana Distribusi Pangan Olahan untuk segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan
2. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pembinaan kepada sarana distribusi

Pangan Olahan melalui kegiatan pertemuan pembinaan yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan. Koordinasi penguatan pengawasan dengan Dinas Kesehatan dapat membantu mengidentifikasi dan merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan bagi sarana yang dapat dilakukan bersama.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

1. Sarana distribusi Pangan Olahan yang menjadi target pada tahun 2024, telah dilakukan pembobotan berdasarkan kriteria Analisa risiko yang ditetapkan.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sarana distribusi Pangan Olahan secara berkelanjutan
3. Pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan dan dilakukan oleh inspektur yang kompeten.

9. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,8	98,29	**109,45**	**Sangat Baik**

Perhitungan indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebagai berikut :

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = a+b/2

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\textit{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\textit{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\textit{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\textit{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai

target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
   - Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
   - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata- rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%

c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40% Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 adalah 98,29%, diperoleh dari hasil Pengawasan pada 94 Iklan dengan rincian 16 Iklan Obat, 6 iklan Kosmetik, 26 iklan Obat Bahan Alam (OBA), 6 iklan Suplemen Kesehatan (SK), dan 40 iklan Pangan olahan.

Capaian Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu 109,45% dengan kategori “Sangat Baik”

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,8	98,29	109,45	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan II (98,29%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (89,8%), sudah tercapai sebesar 109,45%. tetapi tetap perlu upaya untuk mempertahankan capaian hingga akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah :

1. Melakukan pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan meliputi Pemenuhan jumlah target pengawasan iklan, ketepatan waktu pelaporan
2. Kesesuaian pada taget media pengawasan iklan
3. Kesesuaian pada akurasi pengambilan Keputusan pengawasan iklan
4. Kesesuaian pada proporsi realisasi media pengawasan iklan
5. Kesesuaian Iklan yang diawasi pada pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan dan melakukan pengawasan iklan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan serta

melakukan Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah Pengawasan iklan telah sesuai ketentuan atau dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan/ pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Sasaran Kegiatan 2
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan 2 yaitu Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dihitung berdasarkan capaian nilai 1 indikator yaitu Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

Pada Triwulan II Tahun 2025 sesuai dengan target yang telah disusun maka sasaran kegiatan menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT adalah sebagai berikut:.

3.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

No	Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisas Triwulani n	Capaian	Kategori
1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	5,59	5,59	**100,00**	Baik

1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisas Triwulani n	Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	5,59	5,59	**100,00**	Baik

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT

sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dihitung berdasarkan SKL (Standar Kemampuan Laboratorium). Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen.

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
  1) Standar Ruang Lingkup;
  2) Standar Peralatan;
  3) Standar Kompetensi Laboratorium;
  4) Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
  1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
  2) Standar Peralatan;
  3) Standar Kompetensi Laboratorium.

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan II tahun 2025 adalah 5,59% dengan target triwulan yaitu 5,59% sehingga capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu 100,00% dengan kategori “Baik”.

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulani n	Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	5,59	50,82 ▼	Perlu Upaya Keras

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan II (5,59%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (11%), sudah tercapai sebesar 50,82%. Dengan kategori Perlu Upaya Keras dimana perlu upaya maksimal agar dapat mencapai target pada akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian setiap bulannya serta mengaplikasikan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Hasil dengan kriteria “Baik” pada Triwulan II menunjukkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan perencanaan sudah terlaksana dengan baik.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah

1. Keberhasilan pencapaian kinerja didukung dengan penyesuaian target pada RAPK berdasarkan perhitungan tools penilaian dari Unit Pengampu sehingga memudahkan UPT untuk mencapai target.

Sasaran Kegiatan 3
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan 4 Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT, dihitung berdasarkan capaian nilai 4 indikator yaitu Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Jumlah desa pangan aman, dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah dapat meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT.

3.4 Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

No	Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,52	85,70	**101,40**	**Sangat Baik**
2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	60	60	**100,00**	**Baik**
3	Jumlah desa pangan aman	75	75	**100,00**	**Baik**
4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	85	85	**100,00**	**Baik**

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,52	85,70	**101,40**	**Sangat Baik**

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dihitung berdasarkan rumus

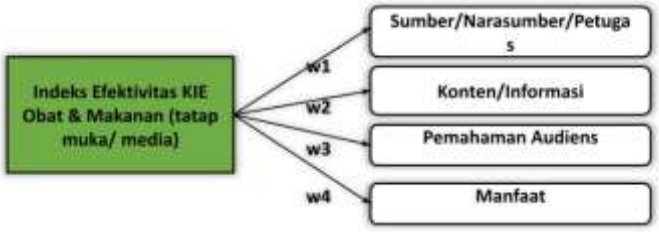

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	(0.25 x X1)+(0.25 x X2)+(0.25 x X3)+(0.25 x X4)

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe triwulan II tahun 2025 adalah 85,70%. Hasil survey Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada triwulan II tahun 2025 dengan indeks 85,70 dengan Interprestasi Efektivitas Efektif.

Capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu 101,40% dengan kategori “Sangat Baik”

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,52	85,70	**101,40**	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada Triwulan II (85,70%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (84,52%), sudah tercapai sebesar 101,40% dengan kategori Tercapai/ Melampaui. tetapi tetap perlu upaya untuk mempertahankan capaian hingga akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah

1. Meningkatkan kompetensi Narasumber dengan mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi dan juga melakukan sharing knowledge kepada pegawai lainnya
2. Penyesuaian materi yang diberikan dengan peserta KIE, sehingga peserta lebih mudah menerima dan memahami
3. Penjelasan terkait quesioner survey yang dibagikan untuk menghindari perbedaan pemahaman terhadap pertanyaan yang diajukan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan adalah

1. Upaya peningkatan nilai unsur ragam kegiatan dengan menambah jumlah follower media sosial melalui KIE, sehingga masyarakat tidak hanya mengenal KIE penyuluhan langsung, namun juga KIE melalui media sosial.
2. Upaya peningkatan nilai unsur minat dengan menyampaikan kerugian atau akibat dari penggunaan atau konsumsi produk ilegal dan tidak memenuhi syarat pada setiap pemberian materi KIE, sehingga peserta KIE tertarik untuk mengikuti KIE dengan komoditi yang lain.
3. Melakukan asistensi kepada responden dalam pengisian Survei Efektivitas KIE

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah Bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah terkait dalam pelaksanaan KIE dan melaksanakan KIE secara

sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai dan Pembuatan link materi yang disebarluaskan kepada peserta sehingga pemahaman menjadi lebih meningkat dengan adanya softcopy materi.

2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	60	60	**100,00**	**Baik**

Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan Prioritas Nasional. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki

pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:

1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut :

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi poin c.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut:

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1 Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) **atau** Nov - Des (TW 4)	25%	Juni - Juli (TW 3) **atau** Nov - Des (TW 4)
Pengawalan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

Realisasi Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan

Pangan triwulan II tahun 2025 sebesar 60% dengan target triwulan II sebesar 60% sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 100% dengan kategori "Baik".

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	60	60	Perlu Upaya Keras

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan II (60%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (100%), maka progres capaiannya sebesar 60% dengan kategori Perlu Upaya Keras dimana perlu upaya maksimal agar dapat mencapai target pada akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Berdasarkan sajian data di atas, maka terlihat bahwa capaian dari Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan berada di kategori Baik. Jika dibandingkan dengan target maka realisasi triwulan II sudah mencapai target. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Lintas Sektor Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (SAPA Sekolah), Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah. Penyebab keberhasilan indikator kinerja ini adalah adanya kerjasama yang baik antara Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan peserta kegiatan dari berbagai sekolah yang kooperatif. Selain itu karena ketiga

tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai timeline dari unit pengampu IKU dan pelaporan juga dilakukan secara tepat waktu.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam upaya pemenuhan target sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Tahun 2025 perlu dilakukan beberapa hal antara lain:

1) Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
2) Sumber daya yang optimal
3) Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat berjalan dengan baik

3. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman	75	75	**100,00**	**Baik**

Indikator Jumlah desa pangan aman merupakan kegiatan Prioritas Nasional. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut :
Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April **atau** Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	25%	Mei – Juni **atau** September -Oktober
5.	Monev	25%	Juli **atau** November
	Total Skor	**100%**	

Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman triwulan II tahun 2025 sebesar 75% dari target 75%, sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 100% dengan kriteria **"**Baik".

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman	1	75	**75**	Akan Tercapai

Realisasi Jumlah desa pangan aman pada Triwulan II (75%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (100%), maka progres capaiannya yaitu 75% dengan kategori Akan Tercapai, dimana perlu upaya maksimal agar dapat mencapai target pada akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Berdasarkan sajian data di atas, maka terlihat bahwa capaian dari Jumlah Desa Pangan Aman berada di kategori Baik. Jika dibandingkan dengan target maka realisasi triwulan II sudah mencapai target. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Kelembagaan Desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) dan Bimbingan Teknis untuk Komunitas Desa. Penyebab keberhasilan indikator kinerja ini adalah adanya kerjasama yang baik antara Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan pihak kelurahan yang kooperatif dan berkomitmen untuk menjadi desa/kelurahan pangan aman. Selain itu karena ketiga tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai timeline dari unit pengampu IKU dan pelaporan juga dilakukan secara tepat waktu.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam upaya pemenuhan target sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Tahun 2025 perlu dilakukan beberapa hal antara lain:

1) Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
2) Sumber daya yang optimal
3) Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat berjalan dengan baik

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	85	85	**100,00**	**Baik**

Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas merupakan kegiatan Prioritas Nasional. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada

pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut :
Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut :

No		Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	25%	Januari-April
2	Survei Pasar	5%	Januari-Mei
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April-Mei
4	Penyuluhan	10%	April-Mei
5	Kampanye	15%	April-Mei
6	Sampling dan Pengujian	30%	Juli-Agustus
Total		**100%**	

Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasisi Komunitas pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 85% dari target 85%, sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 100% dengan kriteria **"**Baik",

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	85	**85**	Akan Tercapai

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada Triwulan II (85%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (100%), maka progres capaiannya adalah 85% dengan kategori Akan Tercapai, dimana perlu upaya maksimal agar dapat

mencapai target pada akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Berdasarkan sajian data di atas, maka terlihat bahwa capaian dari Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas berada di kategori Baik. Jika dibandingkan dengan target maka realisasi triwulan II sudah mencapai target. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar, Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar dan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar. Penyebab keberhasilan indikator kinerja ini adalah adanya kerjasama yang baik antara Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan pihak pasar yang kooperatif. Selain itu karena ketiga tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai timeline dari unit pengampu IKU dan pelaporan juga dilakukan secara tepat waktu.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam upaya pemenuhan target sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Tahun 2025 perlu dilakukan beberapa hal antara lain:

1) Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
2) Sumber daya yang optimal
3) Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat berjalan dengan baik

Sasaran Kegiatan 4
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran kegiatan 4 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dihitung berdasarkan capaian nilai indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe belum dapat meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.

3.5 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

No	Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	50	50	**100,00**	**Baik**

1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	50	50	**100,00**	Baik

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

$$\mathbf{A} = \frac{\textit{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\textit{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \; x\ 100\%$$

$$\mathbf{B} = \frac{\textit{jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\textit{Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \; x\ 100\%$$

$$\mathbf{C} = \frac{\textit{jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\textit{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \; x\ 100\%$$

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA

Tahapan pendampingan masing masing komoditi UMKM sebagai berikut :

1. Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

2. OBA

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3. Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan sebesar 50% dari target 50%, Sehingga persentase capaian atas indikator ini adalah 100,00% dengan kriteria **"**Baik"

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar	80	50	62,50	Perlu Upaya Keras

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada Triwulan II (50%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (80%), sudah tercapai sebesar 62,50% dengan kategori Perlu Upaya Keras. Indikator ini bersifat kumulatif, sehingga harapan pada akhir tahun dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan adalah

1. Melakukan pendampingan secara intensif dilakukan pada setiap pelaku usaha UMKM yang menjadi target pendampingan dan dilakukan evaluasi pemenuhan secara berkala dan melakukan percepatan pelaksanaan Bimtek bagi pelaku usaha UMKM yang akan didampingi
2. Melakukan pendampingan secara intensif dilakukan pada setiap pelaku usaha UMKM yang menjadi target pendampingan dan dilakukan evaluasi pemenuhan secara berkala dan melakukan percepatan pelaksanaan Bimtek bagi pelaku usaha UMKM yang akan didampingi
3. Adanya Juknis Pendampingan UMKM yang telah disusun oleh Direktorat PMPU Pangan maupun OT SK yang memberikan gambaran tentang tahapan dan proses pendampingan sampai dinyatakan Memenuhi Syarat

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja adalah

1. Melakukan proses pendampingan terhadap pelaku usaha yang dibina masih berjalan, sehingga diperlukan waktu bagi pelaku usaha UMKM untuk dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku sesuai dengan ketentuan
2. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan untuk setiap komoditi.
3. Melakukan pendampingan aktif dari petugas fasilitator dari tahapan penyesuaian denah bangunan, penyusunan SOP, pendampingan sertifikasi izin penerapan CPPOB, sertifikasi aspek penerapan CPKB maupun CPOTB serta pendampingan registrasi sehingga seluruh pelaku usaha yang didamping telah memperoleh izin edar BPOM

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan adalah

1. Adanya monitoring dan evaluasi disertai sosialisasi pedoman dari pusat dalam kegiatan pendampingan UMKM di UPT khususnya bagi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sehingga dapat menunjang pencapaian target yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan kompetensi fasilitator juga dapat mempercepat pencapaian target, sehingga sarana yang didampingi dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk melakukan pendampingan terutama pelaku usaha mikro.

Sasaran Kegiatan 5
Terlaksanannya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan ke 5 yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dihitung berdasarkan capaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

Pada Triwulan II tahun 2025, sesuai dengan target yang telah disusun maka Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah melaksanakan sasaran kegiatan Terlaksanannya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.

3.6 Terlaksanannya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.

No	Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di UPT	60	56,67	**94,45**	**Baik**

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di UPT	60	56,67	**94,45**	**Baik**

Penilaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi

dan Pangan Olahan di UPT dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berikut :

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Nilai Tingkat Keberhasilan penyidikan =

((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penyidikan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penyidikan antara lain:

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada JaksaPenuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara

tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan II sebesar 56,67% dari target sebesar 60%. Sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 94,45% dengan kriteria “Baik”.

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	56,67	66,67	Perlu Upaya Keras

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada Triwulan II (56,67%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (85%) maka capaiannya adalah 66,67% dengan kategori Perlu Upaya Keras, dimana perlu upaya maksimal agar dapat mencapai target pada akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Capaian Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada Triwulan II telah memperoleh capaian **Baik**, hal ini dikarenakan Kegiatan yang telah dilakukan berupa kegiatan intelijen dan pendalaman informasi, harapan dari kegiatan pendalaman tersebut didapatkan informasi yang akurat, sehingga tidak didapatkan kendala ketika dilakukan kegiatan penindakan. Selain itu telah dilakukan kegiatan operasi penindakan, namun terdapat kendala diasaat operasi penindakan sehingga menghambat proses penindakan yang berlangsung.

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah kegiatan

intelijen dan pendalaman informasi yang dilakukan secara optimal dengan harapan kegiatan penindakan dapat terlaksana secara maksimal. Hal yang menyebabkan ketidaktercapaiannya indikator ini adalah gagalnya operasi penindakan yang telah dilakukan diwilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, yang disebabkan oleh adanya hambatan diluar kontrol dari petugas Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, sehingga menghambat operasi penindakan yang akan dilanjutkan ke tahap pro justisia.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Perkuatan sinergitas dengan lintas sektor terkait, guna menunjang terselesainya perkara.
2. Perkuatan sinergitas dengan lintas sektor terkait, guna penanganan barang kiriman dengan tujuan wilayah sulit dijangkau ataupun membutuhkan jarak tempuh cukup
3. Perkuatan kerjasama dengan jasa kirim di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

Sasaran Kegiatan 6
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wiayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan ke 6 yaitu Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dihitung berdasarkan capaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

Pada Triwulan II tahun 2024, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe berhasil Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wiayah kerja UPT.

3.7 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wiayah kerja UPT

No	Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	**100,00**	**Baik**

1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	**100,00**	**Baik**

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) dan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT.

Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM.

Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Perhitungan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan :

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Triwulan II sebesar 50% dari target sebesar 50%. Sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 100% dengan kriteria **"Baik".**

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55,56	Perlu Upaya Keras

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan II (50%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (90%), dengan capaian sebesar 55,56% dengan kategori Perlu Upaya Keras. Perlu dilakukan upaya keras untuk mencapai target yang telah

ditentukan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar adalah tercapainya Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber, Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja adalah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu, nilai maksimal analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, dan rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti tepat waktu

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar adalah melakukan Patroli Siber dan Profiling Siber sesuai dengan perencanaan.

Sasaran Kegiatan 7
Layanan Publik UPT yang prima

Pada Triwulan II tahun 2025, sesuai dengan target yang telah disusun maka Sasaran Strategis Layanan Publik UPT yang Prima akan dinilai pada akhur tahun 2025, sehingga belum dapat dilakukan penilaian.

3.8 Indeks Pelayanan Publik UPT

No	Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
1	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	Perhitungan dilakukan di akhir tahun	-

1. Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	Perhitungan dilakukan di akhir tahun	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada

penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan. K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.
Perhitungan penilaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT sebagai berikut: Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik:

75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Kategori Nilai :

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Penilaian Indikator Kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga belum dapat diperoleh nilai pada TW II.

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	Perhitungan dilakukan di akhir tahun	-

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT pada Triwulan II tidak dapat dibandingkan dengan target satu tahun, hal ini dikarenakan penilaian baru dilakukan pada akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Indikator ini tidak dapat dilakukan analisa terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan dikarenakan penilaian dilakukan periode akhir tahun.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator ini tidak dapat dilakukan analisa terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dikarenakan penilaian dilakukan periode akhir tahun.

Sasaran Kegiatan 8
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Sasaran Kegiatan ke 8 yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, dihitung berdasarkan capaian 4 indikator kinerja yaitu Nilai AKIP UPT BPOM, Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT.

Pada Triwulan II tahun 2025, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe berhasil Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

3.9 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

No	Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
1	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	*Perhitungan dilakukan di akhi tahun*	-
2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	*Perhitungan dilakukan di akhi tahun*	-
3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	*Perhitungan dilakukan di akhi tahun*	-
4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50	50	**100,00**	**Baik**

1. Nilai AKIP Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	*Perhitungan dilakukan di akhi tahun*	-

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No.
88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Perhitungan indikator kinerja Nilai AKIP UPT sebagai berikut, Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

(1) Perencanaan Kinerja;

(2) Pengukuran Kinerja;

(3) Pelaporan Kinerja;

(4) Evaluasi Kinerja Internal;

(5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik
No	**Predikat**	**Nilai**	**Interpretasi**
			ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Indikator Kinerja ini belum memperoleh capaian karena penilaian dilakukan pada periode akhir tahun.

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Nilai AKIP	-	-	Perhitungan dilakukan di akhir tahun	-

Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT tidak dapat dibandingkan dengan periode tahun 2025. Hal ini dikarenakan penilaian dilakukan pada periode akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Indikator ini tidak dapat dilakukan analisa terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan dikarenakan penilaian dilakukan periode akhir tahun.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator ini tidak dapat dilakukan analisa terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dikarenakan penilaian dilakukan periode akhir tahun.

2. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	***Perhitungan dilakukan di akhi tahun***	-

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)

2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Perhitungan dari Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori konversi Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut,

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Capaian Indikator Kinerja ini diperoleh pada B12 atau periode akhir tahun.

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	**Perhitungan dilakukan di akhi tahun**	-

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran tidak dapat dibandingkan dengan periode satu tahun dikarenakan terdapat perubahan perhitungan capaian kinerja.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Indikator ini tidak dapat dilakukan analisa terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan dikarenakan penilaian dilakukan periode akhir tahun.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator ini tidak dapat dilakukan analisa terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dikarenakan penilaian dilakukan periode akhir tahun.

3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	***Perhitungan dilakukan di akhir tahun***	-

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik

	Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*

Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = $\frac{Skor\ Total}{16}$

Keterangan:

a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko

b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Untuk Triwulan II tahun 2025, indikator ini belum dapat dinilai karena pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun.

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	Perhitungan dilakukan di akhi tahun	-

Indikator Kinerja Indeks Manajemen Resiko UPT tidak dapat dibandingkan dengan periode tahun 2025. Hal ini dikarenakan penilaian dilakukan pada periode akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Indikator ini tidak dapat dilakukan analisa terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan dikarenakan penilaian dilakukan periode akhir tahun.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator ini tidak dapat dilakukan analisa terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dikarenakan penilaian dilakukan periode akhir tahun.

4. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50	50	**100,00**	**Baik**

Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi cara perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ rencana\ aksi\ RB\ yang\ diimplementasikan}{Total\ Jumlah\ rencana\ aksi\ RB\ yang\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi triwulan II tahun 2025 adalah 50%. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah merealisasikan

20 dari 40 Rencana Aksi pada tahun 2025.

Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu 100,00% dengan kategori “Baik”

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi Triwulan II TA 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Tahun n	Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	**100**	**50**	**50**	Perlu Upaya Keras

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT pada Triwulan II (50%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (100%), diperoleh capaian 50% dengan kategori Perlu Upaya Keras, dimana perlu dilakukan upaya keras untuk mencapai target yang telah ditentukan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah membentuk tim kerja Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan sesuai rencana.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja adalah konsisten dalam melakukan monitoring pelaksanaan program implementasi rencana aksi RB pada Unit Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara periodik

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah memastikan pelaksanaan kegiatan setiap pokja perubahan Tim Reformasi Birokrasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sesuai dengan perencanaan dan melakukan Monitoring dan evaluasi secara periodik.

3.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel sediaan farmasi yang ditindaklanjuti tidak sesuai ketentuan	Melakukan kegiatan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan rencana pelaksanaan	TW 4	-	Melakukan proses sampling sesuai pedoman sampling dari pelaksaan hingga pelaporan	TW 4	Tidak ditemukan sampel sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel pangan olahan yang ditindaklanjuti tidak sesuai ketentuan	Melakukan kegiatan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan rencana pelaksanaan	TW 4	-	Melakukan proses sampling sesuai pedoman sampling dari pelaksaan hingga pelaporan	TW 4	Tidak ditemukan sampel pangan olahan yang tidak memenuhi syarat

3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Sampel keracunan pangan olahan yang ditindaklanjuti tidak sesuai ketentuan	Melakukan koordinasi dengan lintas sector jika terdapat kejadian KLB pangan	TW 4	-	Meningkatkan koordinasi dengan PIC KLB-KP di Dinas Kesehatan	TW 4	Sampel KLB keracunan pangan olahan yang diuji sesuai standar
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel PIRT yang ditindaklanjuti tidak sesuai ketentuan	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait sosialisasi dan monitoring peraturan perundang-undangan PIRT dan produknya	TW 4	-	Melakukan proses sampling sesuai pedoman sampling dari pelaksaan hingga pelaporan	TW 4	Sampel PIRT pangan olahan yang diuji sesuai standar
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan lintas sektor terkait urgensi terhadap respon surat tindak lanjut	Refreshment kepada pelaku usaha dan lintas sektor tekait feedback surat tindak lanjut	TW 1 dan TW 3	Melakukan kegiatan refreshmen/sosialisai kepada pelaku usaha	Melakukan kegiatan refreshmen/sosialisai kepada lintas sektor	TW 3	CAPA dari pelaku usaha yang dikirim seusai timeline dan feedback surat dari lintas sektor
6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaksanaan telah dilakukan tepat waktu	Monitoring pelaksanaan secara berkala terhadap perencanaan	TW 4	-	Melakukan Monitoring pelaksanaan secara berkala terhadap perencanaan	TW 4	Tercapainya sarana produksi yang diperiksa sesuai ketentuan

7	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan	Memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang peraturan peredaran sediaan farmasi saat pemeriksaan	TW 4	-	Memberikan informasi tentang peraturan peredaran sediaan farmasi	TW 4	Tidak ditemukan sarana distribusi sediaan farmasi dengan hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan
8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan	Memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang peraturan peredaran pangan olahan saat pemeriksaan	TW 4	-	Memberikan informasi tentang peraturan peredaran pangan olahan	TW 4	Tidak ditemukan sarana distribusi pangan olahan dengan hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan
9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pelaksanaan telah dilakukan tepat waktu	Monitoring pelaksanaan secara berkala terhadap perencanaan	TW I - TW 4	-	Melakukan monitoring pelaksanaan secara berkala terhadap perencanaan	TW I - TW 4	-

10	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Kompetensi laboratorium hanya di komoditi pangan	Komponen standar ruang lingkup laboratorium dapat ditingkatkan dengan adanya pengujian dan verifikasi komoditi Obat dan NAPPZA	TW I - TW 4	Pengujian dan verifikasi komoditi Obat dan NAPPZA	-	TW I - TW 4	Nilai pemenuhan lab telah mencapai target
11	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pelaksanaan KIE tatap dihadiri oleh masyarakat dengan berbagai usia dan latar belakang pendidikan mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap informasi	Pemilihan peserta KIE melalui tatap muka disesuaikan dengan acara KIE yang akan dilakukan.	TW 4	Perlu dilakukan pemilihan peserta KIE yang sesuai	-	TW 4	meningkatkan nilai KIE dalam pengisian survei dan responde
12	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Kegiatan Akan dilakukan pada TW II	Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai timeline	TW 3	Capaian sudah sesuai target dan juknis pelaksanaan Sekolah Pangan Aman dari PMPUPO. Per bulan Junii telah terealisasi 75%	Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai timeline	TW 3	Diharapkan seluruh tahapan kegiatan dapat diselesaikan sesuai timeline

13	Jumlah desa pangan aman	Kegiatan Akan dilakukan pada TW II	Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai timeline	TW 3	Capaian sudah sesuai target dan juknis pelaksanaan Desa Pangan Aman dari PMPUPO. Per bulan Junii telah terealisasi 75%	Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai timeline	TW 3	Diharapkan seluruh tahapan kegiatan dapat diselesaikan sesuai timele
14	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Kegiatan Akan dilakukan pada TW II	Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai timeline	TW 3	Pada bulan juni capaian target mencapai 75%, dan pada bulan juli direncanakan mencapai 100%	Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai timeline	TW 3	Diharapkan seluruh tahapan kegiatan dapat diselesaikan sesuai timeline
15	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Terdapat beberapa tahapan pendampingan yang belum dilaksanakan pada triwulan I	Melaksanakan tahapan penadmpingan sesuai dengan target pembobotan, seperti bimbingan teknis	TW 3	Tahapan pedampingan pelaku usaha dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang ditentukan	-	TW 3	-

16	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Perkuatan sinergitas dengan lintas sektor terkait guna menunjang terselesainya perkara	Koordinasi dengan lintas sektor terkait penegakan hukum di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	TW 4	-	Koordinasi dengan lintas sektor terkait penegakan hukum di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	TW 4	-
17	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Peningkatan kompetensi petugas secara mandiri terkait OSINT	Pengembangan kompetensi terkait OSINT secara mandiri melalui online	TW 4	-	Pengembangan kompetensi terkait OSINT secara mandiri melalui online	TW 4	-
18	Indeks Pelayanan Publik UPT	Target akan dinilai di B12	-	-	-	-	-	-

19	Nilai AKIP UPT BPOM	Target akan dinilai di B12	-	-	-	-	-	-
20	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Target akan dinilai di B12	-	-	-	-	-	-
21	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Target akan dinilai di B12	-	-	-	-	-	-
22	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Target akan dinilai di B12	Melaksanakan kegiatan Rencana Aksi RB sesuai dengan timeline yang telah ditentukan	TW 3		Melanjutkan kegiatan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan	TW 3	

3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Informasi yang diperoleh dalam laporan kinerja ini dimanfaatkan untuk memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Adapun pemanfaatannya adalah sebagai berikut:

a) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai kegiatan yang mendukung indikator yang belum memenuhi target.
b) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang belum mencapai target dengan mekanisme revisi anggaran
c) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja terhadap indikator yang belum mencapai target
d) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya terhadap indikator kinerja yang belum dapat terpenuhi.

1.4 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025, anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sebesar Rp 3.733.890.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2025 (Triwulan II) adalah sebesar Rp 1.166.234.261,- sehingga persentase capaian realisasi sebesar 31,23% dibandingkan dengan pagu awal, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu TA 2025*	Realisasi s.d Juni 2025	Capaian
Belanja Pegawai	906.842.000	485.135.228	53,50
Belanja Barang	2.597.048.000	681.099.033	26,23
Belanja Modal	230.000.000	0	0,00
Total	**3.733.890.000**	**1.166.234.261**	**31,23**

Penyerapan anggaran tidak terlepas dari komitmen pimpinan, pengelola anggaran, penangggungjawab kegiatan dan seluruh pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe untuk melaksanakan kegiatan tepat waktu, identifikasi dini kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana untuk dialihkan (revisi) ke kegiatan lainnya, dan pemanfaatan evaluasi bulanan capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Dalam hal serapan anggaran lebih kecil dari target dikarenakan pelaksanaan kegiatan pada TW II memperhitungkan efisiensi anggaran dimana terdapat blokir pagi pada semua Rincian Output.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa realisasi anggaran perlu dilakukan adanya evaluasi dan analisa anggaran demi mengetahui efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$\mathbf{IE} = \frac{\%\ CapaianOutput}{\%\ \mathbf{RencanaCapaianinput}} \mathbf{IE} = \frac{\mathbf{100\ \%}}{\mathbf{100\%}} = \mathbf{1}$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Menggunakan perhitungan diatas, diperoleh hasil evaluasi dan analisa anggaran yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.30 Perhitungan Evaluasi dan Analisis Anggaran Per Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis		Nama Indikator	Output			Anggaran Per Sasaran Strategis			IE	TE	Capaian TE
				T	R	%	T	R	%			
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25	95,77	117,87	Rp89.441.000	Rp26.307.994	29,41	**4,01**	**3,01**	**75% (tidak efisien)**

	Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	85,68	114,24	Rp24.030.000	Rp7.533.650	31,35	**3,64**	**2,64**	**75% (tidak efisien)**
		3	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	0	-	Rp12.015.000	Rp3.766.825	31,35	**0,00**	**-1,00**	**Tidak Efisien**
		4	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	86,67	108,34	Rp12.015.000	Rp3.766.825	31,35	**3,46**	**2,46**	**75% (tidak efisien)**
		5	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83,00	83,93	101,12	Rp3.118.750	Rp2.277.500	73,03	**1,38**	**0,38**	**95% (efisien)**
		6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100	109,89	Rp6.237.500	Rp4.555.000	73,03	**1,50**	**0,50**	**92% (efisien)**
		7	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,75	96,81	104,38	Rp164.623.500	Rp36.066.810	21,91	**4,76**	**3,76**	**75% (tidak efisien)**
		8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	87,41	109,26	Rp164.623.500	Rp36.066.810	21,91	**4,99**	**3,99**	**75% (tidak efisien)**
		9	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,80	98,81	110,03	Rp3.118.750	Rp2.277.500	73,03	**1,51**	**0,51**	**92% (efisien)**
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	10	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	5,59	5,59	100,00	Rp79.947.000	Rp12.081.240	15,11	**6,62**	**5,62**	**75% (tidak efisien)**
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,52	85,70	101,40	Rp124.462.000	Rp8.974.000	7,21	**14,06**	**13,06**	**75% (tidak efisien)**
		12	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan	60	60	100,00	Rp90.982.000	Rp12.942.000	14,22	**7,03**	**6,03**	**75% (tidak efisien)**

			Keamanan Pangan									
		13	Jumlah desa pangan aman	75	60	80,00	Rp146.469.000	Rp12.960.000	8,85	**9,04**	**8,04**	**75% (tidak efisien)**
		14	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	85	75	88,24	Rp104.304.000	Rp10.498.000	10,06	**8,77**	**7,77**	**75% (tidak efisien)**
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	15	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	50	50,00	100,00	Rp22.000.000	Rp2.155.000	9,80	**10,21**	**9,21**	**75% (tidak efisien)**
5	Terlaksanaya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	16	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	60	56,67	94,45	Rp104.053.000	Rp74.002.094	71,12	**1,33**	**0,33**	**95% (efisien)**
6	Terlaksanaya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	17	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	50	50	100,00	Rp41.358.000	Rp4.640.000	11,22	**8,91**	**7,91**	**75% (tidak efisien)**
7	Layanan Publik UPT yang Prima	18	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Rp10.000.000	Rp240.000	2,40	**0,00**	**-1,00**	**Tidak Efisien**
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	19	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	Rp632.773.000	Rp226.280.753	35,76	**0,00**	**-1,00**	**Tidak Efisien**
		20	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	Rp632.773.000	Rp226.280.753	35,76	**0,00**	**-1,00**	**Tidak Efisien**
		21	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	Rp632.773.000	Rp226.280.753	35,76	**0,00**	**-1,00**	**Tidak Efisien**
		22	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	50	50	100,00	Rp632.773.000	Rp226.280.754	35,76	**2,80**	**1,80**	**78% (tidak efisien)**
						79,06	**Rp3.733.890.000**	**Rp1.166.234.261**	**31,23**	**2,53**	**1,53**	

Berdasarkan data diatas, pada Triwulan II tahun 2025 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Dari 22 Indikator Kinerja diperoleh 4 Indikator Kinerja dengan hasil efisien dan 18 Indikator Kinerja dengan hasil tidak efisien, dengan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) sasaran diperoleh bervariasi dari 75% sampai 100%. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis belum sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian sasaran hanya terfokus untuk pencapaian output saja, sehingga kedepannya perlu dilakukan beberapa upaya seperti menyesuaikan target dengan realisasi baik pada output maupun pada anggaran (input).

Secara keseluruhan penggunaan anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe menunjukkan hasil tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa perlu upaya untuk memaksimalkan sumber daya (dana) yang ada, pada Triwulan II tahun 2025 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe menyajikan hasil pengukuran terhadap 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dengan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian IKU:
    a. **Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan** diperoleh nilai capaian sebesar 117,97% dengan kategori **"Tidak Dapat Disimpulkan"**
    b. **Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan** diperoleh nilai capaian sebesar 114,24% dengan kategori **"Tidak Dapat Disimpulkan"**
    c. **Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar** tidak ada laporan KLB s.d Triwulan II Tahun 2025
    d. **Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan** diperoleh nilai capaian sebesar 108,34% dengan kategori **"Sangat Baik"**
    e. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder** diperoleh nilai capaian sebesar 101,12% dengan kategori **"Sangat Baik"**
    f. **Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan** diperoleh nilai capaian sebesar 109,89% dengan kategori **"Sangat Baik"**
    g. **Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan** diperoleh nilai capaian sebesar 104,38% dengan kategori **"Sangat Baik"**

h. **Peresentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan** diperoleh nilai capaian sebesar 109,26% dengan kategori **"Sangat Baik"**

i. **Peresentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan** diperoleh nilai capaian sebesar 109,45% dengan kategori **"Sangat Baik"**

2. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian IKU:
   a. **Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium** diperoleh nilai capaian sebesar 100,00% dengan kategori **"Baik"**
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing Wilayah kerja UPT dengan capaian IKU:
   a. **Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** diperoleh nilai capaian sebesar 101,40% dengan kategori **"Sangat Baik"**
   b. **Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan** diperoleh nilai capaian sebesar 100,00% dengan kategori **"Baik"**
   c. **Jumlah desa pangan aman** diperoleh nilai capaian sebesar 100,00% dengan kategori **"Baik"**
   d. **Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas** diperoleh nilai capaian sebesar 100,00% dengan kategori **"Baik"**
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan capaian IKU:
   a. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan diperoleh nilai capaian sebesar 100,00% dengan kategori **"Baik"**

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan capaian IKU:
    b. **Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT** diperoleh nilai capaian sebesar 94,45% dengan kategori **"Baik"**
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT dengan capaian IKU:
    a. **Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar** diperoleh nilai capaian sebesar 100,00% dengan kategori **"Baik"**
7. Layanan Publik UPT yang prima dengan capaian IKU yaitu:
    a. **Indeks Pelayanan Publik UPT** belum dilakukan penilaian dikarenakan perhitungannya dilakukan di akhir tahun.
8. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal dengan capaian IKU:
    a. **Nilai AKIP UPT BPOM** belum dilakukan penilaian dikarenakan perhitungannya dilakukan di akhir tahun.
    b. **Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM** belum dilakukan penilaian dikarenakan perhitungannya dilakukan di akhir tahun.
    c. **Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM** belum dilakukan penilaian dikarenakan perhitungannya dilakukan di akhir tahun.
    d. **Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT** diperoleh nilai capaian sebesar 100,00% dengan kategori **"Baik"**

4.2. SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Untuk melakukan seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah direncanakan sebagai upaya meningkatkan atau mempertahankan capaian pada penilaian kinerja periode selanjutnya.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan yang terjadi.
3. Target untuk beberapa capaian indikator yang nilai capaiannya “Baik” atau belum mencapai target yang telah ditentukan untuk dilakukan peningkatan/dikaji secara mendalam kedepannya.
4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait kegiatan penindakan dan pendalaman informasi yang dilakukan oleh petugas sebagai upaya meminimalisir kendala yang telah dialami sebelumnya
5. Melakukan perencanaan secara komperehensif dengan harapan tidak terjadinya kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang dilakukan diawal tahun.
6. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah terhadap perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja unit kerja

L A M P I R A N

BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Jl. Manente, Kel. Manente, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
Email : lokapomsangihe@gmail.com; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR HK.02.02.24C.09.24.38 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. Kepulauan Sangihe
pada tanggal 20 September 2024
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN POM DI KAB. KEPL. SANGIHE

ERMANTO SIAHAAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR HK.02.02.24C.09.24.38 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93,40
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	79
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	78
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
9	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
10	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100
		Nilai AKIP UPT BPOM	75,29
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN POM DI KAB. KEPL. SANGIHE

ERMANTO SIAHAAN

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERMANTO SIAHAAN

Jabatan : Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kab. Kepulauan Sangihe, 12 February 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
ERMANTO SIAHAAN	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.25
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.8
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.52
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		03 - Jumlah desa pangan aman	1
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.05
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.93
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.82
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3.692.640.000 (Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.535.798.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.156.842.000

Kab. Kepulauan Sangihe, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

ERMANTO SIAHAAN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	89.441.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN SAMPEL DI LOKA	89.441.000	89.441.000

	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	24.030.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN DI LOKA	48.060.000	24.030.000

	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	12.015.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN DI LOKA	48.060.000	12.015.000

	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12.015.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN DI LOKA	48.060.000	12.015.000

	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	3.118.750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS LOKA DI LUAR KOTA	10.175.000	2.543.750
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS LOKA DALAM KOTA	2.300.000	575.000

	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	6.237.500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	164.623.500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS LOKA DI LUAR KOTA	10.175.000	5.087.500
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS LOKA DALAM KOTA	2.300.000	1.150.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - KONSULTASI DAN KOORDINASI LOKA KE BADAN POM	38.360.000	19.180.000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - PERTEMUAN KOORDINASI LOKA POM BERSAMA LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PERKUATAN PENGAWASAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	19.050.000	9.525.000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	D - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT TAHUN 2023 (TERPADU)	9.229.000	4.614.500
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - KONSULTASI DAN KOORDINASI LOKA KE BBPOM	60.200.000	30.100.000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	F - PERTEMUAN KOORDINASI INSPEKTUR OT dan SK DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN KINERJA PENGAWASAN OT dan SK (TERPADU)	9.060.000	4.530.000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	H - PENGAWASAN PENANDAAN	15.000.000	7.500.000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	G - PENINGKATAN KAPASITAS PENGUJIAN DI LOKA POM UNTUK KIMIA OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF (TERPADU)	15.360.000	7.680.000
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	E - FORUM KOMUNIKASI PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI dan PELAYANAN ONPP (TERPADU)	8.760.000	4.380.000
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI DAN SARYANFAR LOKA	154.228.000	77.114.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
				Makanan yang Diperiksa oleh UPT											
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	164.623.500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	D - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT TAHUN 2023 (TERPADU)	9.229.000	4.614.500
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI DAN SARYANFAR LOKA	154.228.000	77.114.000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	F - PERTEMUAN KOORDINASI INSPEKTUR OT dan SK DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN KINERJA PENGAWASAN OT dan SK (TERPADU)	9.060.000	4.530.000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	E - FORUM KOMUNIKASI PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI dan PELAYANAN ONPP (TERPADU)	8.760.000	4.380.000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	H - PENGAWASAN PENANDAAN	15.000.000	7.500.000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - PERTEMUAN KOORDINASI LOKA POM BERSAMA LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PERKUATAN PENGAWASAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	19.050.000	9.525.000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - KONSULTASI DAN KOORDINASI LOKA KE BADAN POM	38.360.000	19.180.000
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - KONSULTASI DAN KOORDINASI LOKA KE BBPOM	60.200.000	30.100.000
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	G - PENINGKATAN KAPASITAS PENGUJIAN DI LOKA POM UNTUK KIMIA OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF (TERPADU)	15.360.000	7.680.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	3.118.750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS LOKA DALAM KOTA	2.300.000	575.000
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS LOKA DI LUAR KOTA	10.175.000	2.543.750

2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			4.69	4.69	4.69	5.59	5.59	5.59	8.87	8.87	8.87	11	79.947.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - PENGADAAN KIT PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	22.000.000	22.000.000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	B - PENGADAAN KIT FOOD SECURITY LOKA POM SANGIHE	20.000.000	20.000.000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	C - PENGADAAN BAHAN RAPID TEST OBAT	12.947.000	12.947.000
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	D - PENGADAAN REAGEN PENGUJIAN RAPID TEST OBAT	25.000.000	25.000.000

3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	124.462.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - TALKSHOW/MEDIA CETAK ELEKTRONIK	13.473.000	13.473.000
2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - OPERASIONAL LAYANAN PUBLIK	8.400.000	8.400.000
3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	C - OPERASIONAL LABORATORIUM MOBIL KELILING	18.370.000	18.370.000
4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS	84.219.000	84.219.000

		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	10	50	50	55	60	62.5	62.5	87.5	87.5	100	2	90.982.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH (PJAS)	31.020.000	31.020.000
2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	A - KOORDINASI LINTAS SEKTOR (PJAS)	5.800.000	5.800.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN (PJAS)	24.020.000	24.020.000
4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Kader termasuk Sampling PJAS	30.142.000	30.142.000

03 - Jumlah desa pangan aman	5	10	25	50	60	75	100	100	100	100	100	1	146.469.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - KOORDINASI LINTAS SEKTOR (DESA PANGAN AMAN)	14.180.000	14.180.000
2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - PENGAMBILAN DATA PRE DAN POST INTERVENSI (DESA PANGAN)	4.840.000	4.840.000
3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA	18.760.000	18.760.000
4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	B - BIMTEK KOMUNITAS DESA	36.840.000	36.840.000
5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	A - MONITORING DAN EVALUASI DESA PANGAN AMAN	14.180.000	14.180.000
6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	C - FASILITASI PENERAPAN KEAMANAN PANGAN OLEH KADER KEAMANAN PANGAN DESA	57.669.000	57.669.000

04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	15	25	50	75	85	100	100	100	100	100	1	104.304.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	B - BIMTEK PETUGAS PENGELOLA PASAR	16.424.000	16.424.000
2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	A - SURVEY PASAR	1.960.000	1.960.000
3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung	A - Monitoring dan Evaluasi Implementasi/Pengawalan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	15.080.000	15.080.000
4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	G - PENGAWALAN PASAR AMAN	13.255.000	13.255.000
5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	F - PENGUJIAN SAMPEL	23.685.000	23.685.000
6.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	E - KAMPANYE KEAMANAN PANGAN DI PASAR	2.180.000	2.180.000
7.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	D - PENYULUHAN PEDAGANG PASAR	5.080.000	5.080.000
8.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	C - PELATIHAN FASILITATOR PASAR	26.640.000	26.640.000

4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau	10	15	20	30	40	50	55	60	67	70	75	80	22.000.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	keamanan dan mutu	IP CPPOB pangan olahan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - PENDAMPINGAN UMKM DALAM RANGKA PEMENUHAN CARA PRODUKSI YANG BAIK	12.560.000	12.560.000
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - BIMBINGAN TEKNIS CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)	9.440.000	9.440.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	20	20	50	50	60	60	60	70	85	85	85	104.053.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U41 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	648.000	648.000
2.	DR.3165.QCD.U41 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	486.000	486.000
3.	DR.3165.QCD.U41 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	18.160.000	18.160.000
4.	DR.3165.QCD.U41 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	648.000	648.000
5.	DR.3165.QCD.U41 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	486.000	486.000
6.	DR.3165.QCD.U41 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	20.050.000	20.050.000
7.	DR.3165.QCD.U41 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	6.060.000	6.060.000
8.	DR.3165.QCD.U41 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	26.204.000	26.204.000
9.	DR.3165.QCD.U41 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	1.848.000	1.848.000
10.	DR.3165.QCD.U41 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	1.004.000	1.004.000
11.	DR.3165.QCD.U41 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	1.000.000	1.000.000
12.	DR.3165.QCD.U41 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	7.450.000	7.450.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
13.	DR.3165.QCD.U41 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik	648.000	648.000
14.	DR.3165.QCD.U41 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	19.361.000	19.361.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	41.358.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	D - FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN (TERPADU)	7.940.000	7.940.000
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	G - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR	1.700.000	1.700.000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	A - OPERASIONAL PENINDAKAN	550.000	550.000
4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	B - OPERASIONAL PEMUSNAHAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL	3.568.000	3.568.000
5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	C - PELATIHAN PPNS (TERPADU)	9.060.000	9.060.000
6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	E - PERTEMUAN PENINGKATAN KINERJA, PROFESIONALISME, DAN KOORDINASI PPNS BADAN POM (TERPADU)	9.260.000	9.260.000
7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	F - FORUM KOORDINASI INTELIJEN (TERPADU)	9.280.000	9.280.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.05	10.000.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - PENDAMPINGAN DALAM RANGKA SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN	10.000.000	10.000.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												78.93	622.460.500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN PAKAIAN DINAS (PNBP)	35.700.000	8.925.000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - MEDICAL CHECK UP PEGAWAI (LOKA POM SANGIHE)	31.500.000	7.875.000
3.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - BIMTEK PENGELOLAAN BMN	8.000.000	2.000.000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR (LOKA POM SANGIHE)	55.744.000	13.936.000
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - PERJALANAN KEPALA LOKA POM (LOKA POM SANGIHE)	53.130.000	13.282.500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan Loka POM Sangihe PPPK	129.978.000	32.494.500
7.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - PENGADAAN PERALATAN PERKANTORAN	86.500.000	21.625.000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - SEWA RUMAH DINAS (LOKA POM SANGIHE)	39.200.000	9.800.000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - BIMTEK SAKIP DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (TERPADU)	8.460.000	2.115.000
10.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA	90.000.000	22.500.000
11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - RAPAT EVALUASI NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (TERPADU)	8.260.000	2.065.000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - LANGGANAN DAYA DAN JASA (LOKA POM SANGIHE)	168.100.000	42.025.000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PENGADAAN TENAGA KERJA ALIH DAYA	542.400.000	135.600.000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - PERAWATAN KENDARAAN (LOKA POM SANGIHE)	50.500.000	12.625.000
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan Loka POM Sangihe	776.864.000	194.216.000
16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR (LOKA POM SANGIHE)	7.970.000	1.992.500
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - ADMINISTRASI KEGIATAN PERKANTORAN (LOKA POM SANGIHE)	119.136.000	29.784.000
18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (TERPADU)	16.920.000	4.230.000
19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - CAPACITY BUILDING	80.450.000	20.112.500
20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - OPERASIONAL PERKANTORAN	62.760.000	15.690.000
21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - RAPAT KERJA NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (TERPADU)	8.260.000	2.065.000
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI	32.000.000	8.000.000
23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN KANTOR (LOKA POM SANGIHE)	17.010.000	4.252.500
24.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - PENGADAAN MEUBELER PERKANTORAN	53.500.000	13.375.000
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN TEST KIT URINE	7.500.000	1.875.000

03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM													5	622.460.500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - ADMINISTRASI KEGIATAN PERKANTORAN (LOKA POM SANGIHE)	119.136.000	29.784.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - MEDICAL CHECK UP PEGAWAI (LOKA POM SANGIHE)	31.500.000	7.875.000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - PERJALANAN KEPALA LOKA POM (LOKA POM SANGIHE)	53.130.000	13.282.500
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - SEWA RUMAH DINAS (LOKA POM SANGIHE)	39.200.000	9.800.000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN TEST KIT URINE	7.500.000	1.875.000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI	32.000.000	8.000.000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN PAKAIAN DINAS (PNBP)	35.700.000	8.925.000
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - BIMTEK SAKIP DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (TERPADU)	8.460.000	2.115.000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - CAPACITY BUILDING	80.450.000	20.112.500
10.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - PENGADAAN MEUBELER PERKANTORAN	53.500.000	13.375.000
11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - RAPAT KERJA NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (TERPADU)	8.260.000	2.065.000
12.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - PENGADAAN PERALATAN PERKANTORAN	86.500.000	21.625.000
13.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA	90.000.000	22.500.000
14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR (LOKA POM SANGIHE)	7.970.000	1.992.500
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR (LOKA POM SANGIHE)	55.744.000	13.936.000
16.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - BIMTEK PENGELOLAAN BMN	8.000.000	2.000.000
17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - RAPAT EVALUASI NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (TERPADU)	8.260.000	2.065.000
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan Loka POM Sangihe	776.864.000	194.216.000
19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan Loka POM Sangihe PPPK	129.978.000	32.494.500
20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN KANTOR (LOKA POM SANGIHE)	17.010.000	4.252.500
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - LANGGANAN DAYA DAN JASA (LOKA POM SANGIHE)	168.100.000	42.025.000
22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (TERPADU)	16.920.000	4.230.000
23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - PERAWATAN KENDARAAN (LOKA POM SANGIHE)	50.500.000	12.625.000
24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - OPERASIONAL PERKANTORAN	62.760.000	15.690.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.82	622.460.500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PENGADAAN TENAGA KERJA ALIH DAYA	542.400.000	135.600.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR (LOKA POM SANGIHE)	55.744.000	13.936.000
2.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - BIMTEK PENGELOLAAN BMN	8.000.000	2.000.000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - RAPAT KERJA NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (TERPADU)	8.260.000	2.065.000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - BIMTEK SAKIP DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (TERPADU)	8.460.000	2.115.000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan Loka POM Sangihe	776.864.000	194.216.000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - RAPAT EVALUASI NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (TERPADU)	8.260.000	2.065.000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - OPERASIONAL PERKANTORAN	62.760.000	15.690.000
8.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA	90.000.000	22.500.000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan Loka POM Sangihe PPPK	129.978.000	32.494.500
10.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - PENGADAAN PERALATAN PERKANTORAN	86.500.000	21.625.000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN TEST KIT URINE	7.500.000	1.875.000
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (TERPADU)	16.920.000	4.230.000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN KANTOR (LOKA POM SANGIHE)	17.010.000	4.252.500
14.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - PENGADAAN MEUBELER PERKANTORAN	53.500.000	13.375.000
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - SEWA RUMAH DINAS (LOKA POM SANGIHE)	39.200.000	9.800.000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - CAPACITY BUILDING	80.450.000	20.112.500
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - LANGGANAN DAYA DAN JASA (LOKA POM SANGIHE)	168.100.000	42.025.000
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN PAKAIAN DINAS (PNBP)	35.700.000	8.925.000
19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - PERJALANAN KEPALA LOKA POM (LOKA POM SANGIHE)	53.130.000	13.282.500
20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PENGADAAN TENAGA KERJA ALIH DAYA	542.400.000	135.600.000
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - ADMINISTRASI KEGIATAN PERKANTORAN (LOKA POM	119.136.000	29.784.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
			SANGIHE)		
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - PERAWATAN KENDARAAN (LOKA POM SANGIHE)	50.500.000	12.625.000
23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - MEDICAL CHECK UP PEGAWAI (LOKA POM SANGIHE)	31.500.000	7.875.000
24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR (LOKA POM SANGIHE)	7.970.000	1.992.500
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI	32.000.000	8.000.000

05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	622.460.500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - ADMINISTRASI KEGIATAN PERKANTORAN (LOKA POM SANGIHE)	119.136.000	29.784.000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - RAPAT KERJA NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (TERPADU)	8.260.000	2.065.000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - RAPAT EVALUASI NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (TERPADU)	8.260.000	2.065.000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (TERPADU)	16.920.000	4.230.000
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - PERJALANAN KEPALA LOKA POM (LOKA POM SANGIHE)	53.130.000	13.282.500
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - BIMTEK SAKIP DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (TERPADU)	8.460.000	2.115.000
7.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - PENGADAAN MEUBELER PERKANTORAN	53.500.000	13.375.000
8.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - PENGADAAN PERALATAN PERKANTORAN	86.500.000	21.625.000
9.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA	90.000.000	22.500.000
10.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - BIMTEK PENGELOLAAN BMN	8.000.000	2.000.000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan Loka POM Sangihe	776.864.000	194.216.000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan Loka POM Sangihe PPPK	129.978.000	32.494.500
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN KANTOR (LOKA POM SANGIHE)	17.010.000	4.252.500
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - LANGGANAN DAYA DAN JASA (LOKA POM SANGIHE)	168.100.000	42.025.000
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - PERAWATAN KENDARAAN (LOKA POM SANGIHE)	50.500.000	12.625.000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - OPERASIONAL PERKANTORAN	62.760.000	15.690.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PENGADAAN TENAGA KERJA ALIH DAYA	542.400.000	135.600.000
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - MEDICAL CHECK UP PEGAWAI (LOKA POM SANGIHE)	31.500.000	7.875.000
19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - SEWA RUMAH DINAS (LOKA POM SANGIHE)	39.200.000	9.800.000
20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN TEST KIT URINE	7.500.000	1.875.000
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI	32.000.000	8.000.000
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN PAKAIAN DINAS (PNBP)	35.700.000	8.925.000
23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - CAPACITY BUILDING	80.450.000	20.112.500
24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR (LOKA POM SANGIHE)	55.744.000	13.936.000
25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR (LOKA POM SANGIHE)	7.970.000	1.992.500

Total	3.692.640.000

Tahuna, 30 April 2025

Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt